



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 7/ TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA MERAH PADA BUKU KESEHATAN IBU
DAN ANAK TERHADAP IBU HAMIL RESIKO TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan ibu hamil dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu diatur Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak Terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TANDA MERAH PADA BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK IBU HAMIL DENGAN RESIKO TINGGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Tanda Merah adalah pemberian stempel warna merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak terhadap Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi dengan berpedoman pada Skor Poedji Rochyati tentang Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi.

Score Poedji Rochyati :

No.	Masalah/Faktor Resiko	Skor	Tribulan			
			I	II	III ¹	III ²
	Skor Awal Ibu Hamil	2				
1	Terlalu muda, hamil ≤16 th	4				
2	a. Terlalu lambat hamil 1 (kawin≥4th)	4				
	b. Terlalu tua, hamil 1 ≥ 35th	4				
3	Terlalu cepat hamil lagi (<2th)	4				
4	Terlalu lama hamil lagi (≥10th)	4				
5	Terlalu banyak anak, 4 lebih	4				
6	Terlalu tua, umur ≥35th	4				
7	Terlalu pendek ≤145cm	4				
8	Pernah gagal kehamilan	4				
9	Pernah melahirkan dengan :					
	a. Tarikan tang/vacum	4				
	b. Uri dirogoh	4				
	c. Diberi infus/tranfusi	4				
10	Pernah operasi sesar	8				
11	Penyakit pada ibu hamil					
	a.Kurang darah b.Malaria	4				
	c.TBC d.Payah jantung	4				
	e.Kencing manis (Diabetes)	4				
	f.Penyakit Menular Seksual	4				
12	Bengkak pada muka/tungkai dan tekanan darah tinggi	4				
13	Hamil kembar 2 atau lebih	4				
14	Hamil kembar air (hydramnion)	4				
15	Bayi mati dalam kandungan	4				
16	Kehamilan lebih bulan	4				
17	Letak sungsang	8				
18	Letak lintang	8				
19	Perdarahan dalam kehamilan ini	8				
20	Pre-eklamsi berat/kejang-kejang	8				
JUMLAH SKOR						

6. Pelayanan Ibu Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya konsepsi hingga melahirkan.
7. Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi menurut Skor Poedji Rochyati adalah Ibu Hamil yang memiliki Skor lebih dari atau sama dengan 10.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. bermaksud menjadi panduan, arahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Klinik, Bidan Praktek Mandiri dan Masyarakat dalam melayani Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Terpadu, mendeteksi Resiko Tinggi, Menandai (Tanda Merah) dan Memberikan tindakan yang sesuai;

- b. bermaksud menjadi pedoman perangkat daerah terkait untuk menyusun Rencana Kegiatan Pelayanan pada ibu hamil, khususnya Resiko Tinggi menurut Skor Poedji Rochyati;
- c. bertujuan meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, khususnya ibu hamil dengan resiko tinggi melalui edukasi dan konseling pada setiap pemeriksaan, kelas ibu hamil di Posyandu dan sarana-sarana lain yang bisa memberikan perlindungan pada ibu hamil; dan
- d. bertujuan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap Ibu Hamil, terutama yang resiko tinggi.

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 3

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian Tanda Merah meliputi :

- a. melakukan Advokasi dan Sosialisasi Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak bagi Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi;
- b. memberika Pelatihan Teknis pada Ibu Hamil khususnya yang resiko tinggi berdasarkan Skor Poedji Rochyati oleh Bidan dalam bentuk Kelas Ibu Hamil, Bidan Praktek Mandiri, Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan terkait dengan pemberian tanda merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi mengenai Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); dan
- d. mengembangkan kerjasama dengan Institusi Pemerintah/ non Pemerintah terkait dengan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi antara lain Rumah Sakit Pemerintah/swasta, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Klinik, Puskesmas, dan Bidan Praktek Mandiri di wilayah dan sekitar wilayah Kabupaten Mojokerto.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL Pasal 4

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil :

- a. pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat;
- b. pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan;
- c. kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan Ibu Hamil meliputi Pemeriksaan 10 T terdiri dari :
 - 1. **Timbang** Berat Badan dan ukur tinggi badan
 - 2. Ukur **Tekanan Darah**
 - 3. **Tentukan** Nilai Status Gizi (ukur Lingkar lengan atas)
 - 4. Ukur **Tinggi Fundus Uteri (TFU)**
 - 5. **Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)**
 - 6. Skrining status Imunisasi **Tetanus Toksoid (TT)** dan berikan imunisasi bila diperlukan
 - 7. Pemberian **Tablet zat besi** minimal 90 tablet selama kehamilan

8. **Test Laboratorium** (rutin dan khusus)
 9. **Tata laksana kasus**
 10. **Temu Wicara (konseling)**
- d. pelayanan kesehatan masa melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan;
 - e. pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.

BAB V
PELAYANAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI
Pasal 5

Pelayanan Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi dengan memberikan Penanganan Komplikasi Kebidanan meliputi :

- a. penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan dan nifas;
- b. pencegahan dan penanganan Hipertensi dalam kehamilan (pre-eklamsi dan eklamsi);
- c. pencegahan dan penanganan infeksi;
- d. penanganan partus lama/macet;
- e. penanganan Abortus; dan
- f. stabilisasi Komplikasi obstetrik untuk dirujuk dan transportasi rujukan.

BAB VI
PEMBERIAN TANDA MERAH
Pasal 6

Pemberian Tanda Merah meliputi :

- a. Tanda Merah yang dimaksud adalah tanda merah berupa Stempel Merah;
- b. Stempel Merah merupakan isyarat agar semua yang terkait dengan pertolongan persalinan (Bidan Praktek Mandiri, Puskesmas, Klinik, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah) agar bisa memberikan pertolongan persalinan secara proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Stempel Merah didalamnya terdapat idntitas Dinas Kesehatan, Skor Poedji Rochyati, Puskesmas/Bidan Praktek Mandiri (tergantung dimanan tempat ibu hamil tersebut dirujuk);
- d. Tanda Merah diberikan pada lembar pemeriksaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

BAB VII
PENGGUNAAN TANDA MERAH
Pasal 7

Penggunaan Tanda Merah

- a. Untuk Bidan

Dengan membubuhkan tanda/stempel merah di buku Kesehatan Ibu dan Anak, Bidan di seluruh daerah tidak diperkenankan menolong persalinan pasien tersebut dan kewajiban Bidan hanya memeriksa pasien dan melakukan rujukan;

b. Untuk Puskesmas

Tidak diperbolehkan melakukan pertolongan persalinan yang sudah bertanda merah, puskesmas hanya boleh menolong persalinan dengan Skor Poedji Rochyati 2 – 10;

c. Untuk Klinik dan Rumah Bersalin

Diperbolehkan melakukan pertolongan persalinan normal pada pada ibu hamil dengan tanda merah, tetapi harus tetap menyesuaikan dengan kemampuan baik dalam segi fasilitas maupun Sumber Daya Manusia yang ada;

d. Untuk Rumah Sakit Bersalin, Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah

Wajib menerima ibu hamil dengan Tanda Merah di Buku Kesehatan Ibu dan Anak tersebut meskipun ibu hamil masih dalam tahap Fase Laten Persalinan;

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi dikerjakan untuk :

- a. Memantau kedisiplinan pemberian tanda merah pada bumil resiko tinggi dengan skor Poedji Rochyati diatas 10 atau Kasuistik oleh Bidan Praktek Mandiri, Bidan Desa, Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit Bersalin, dan Rumah Bersalin dengan fasilitas kesehatan yang kurang memadai;
- b. Memantau Pelaksanaan Rujukan Tanda Merah
- c. Memantau Permasalahan Rujukan Tanda Merah disemua tingkatan rujukan

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 September 2017
BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 58